

# **AKAD NIKAH TANPA UCAPAN QOBUL DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM STUDI KASUS PESANTREN PENDIDIKAN ISLAM DARUL ABRAR KECAMATAN KAHU KABUPATEN BONE**

Naskah Masuk: 16-12-2022 Naskah Diedit: 13-01-2023 Naskah Diterima: 14-01-2023

**Muhammad Fauzi Sulman**

**Hasan bin Juhanis**

**Rapung**

*Department of Family Law, Faculty of Islamic Studies, Universitas Muhammadiyah  
Makassar, Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar, Indonesia 90221*

## **Abstract**

*The first goal of this thesis is to 1).understand how the marriage contract procedure is not supported by qabul. 2). Additionally, be aware of the legal justification for the marriage ceremony without declaring qabul in front of the Ulama. This kind of study employs descriptive qualitative methods, gathering information from the field while the subject of the study is being observed. Primary and secondary sources are used to gather the information. Secondary data comes from books and government papers, whereas primary data comes from field research and interviews. Strategies for gathering data through documentation and interviews. Based on the findings of the study, it can be concluded that: 1. The marriage contract process at the Darul Abrar Islamic Education Islamic Boarding School, Kahu District, Bone Regency, differed from the contracts that were typically carried out in that the groom did not pronounce his words clearly after the guardian had spoken his consent and said, "I am marry you with fulanah," among other things. 2. According to the teacher and ustaz of the Darul Abrar Islamic Education Islamic Boarding School, Kahu District, Bone Regency, the utterances of qobul in the contract are not required to be made, according to their interpretation of the law. Although there are ikhtilaf (differences) between the Shafi'i and Hambali schools of thought and the Hanafi school, it is nevertheless acceptable to forge a contract with a sign indicating that the aim and purpose are not mutually exclusive.*

**Keywords:** *Akad, Matrimony, and Qabul*

## **Abstrak**

Skripsi ini bertujuan untuk 1). Mengetahui bagaimana proses akad nikah yang tidak disertai dengan qobul. 2). Dan juga mengetahui dasar hukum akad nikah tanpa ucapan qobul dalam kacamata para Ulama . Jenis penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif, dengan cara mengumpulkan data-data secara langsung turun lapangan melihat objek yang diteliti, sumber data yang diperoleh yaitu data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh melalui buku-buku, dan dokumen-dokumen resmi. Teknik pengumpulan data dengan cara dokumentasi dan interview. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa 1). Proses akad nikah yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone ada perbedaan dengan akad-akad yang lazimnya dilakukan, yaitu sang mempelai laki-laki tidak mengucapkan qobul secara lafal dengan jelas setelah didahului oleh wali dengan ijab yang diucapkan dan lafaz "saya nikahkan engkau dengan fulanah" dan seterusnya. 2). Dalam pandangan hukum guru dan ustaz Pesantren pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu Kabupaten Bone dari hasil ijtihad mereka bahwa ucapan qobul dalam akad tidak mesti diucapkan, adapun pandangan ulama mazhab ada ikhtilaf (perbedaan) dalam Mazhab Hanafi membolehkan dengan akad dengan isyarat tak kala maksud dan tujuannya

jelas adapun pendapat Syafi'i dan Hambali harus diucapkan dengan sebagai bentuk penerimaan Allahu 'alam.

**Kata kunci:** Akad, Nikah, Qobul

\*Muhammad Fauzi Sulman

E-mail : fauzisulman@gmail.com

## Pendahuluan

Subtansi pernikahan itu ialah akad (perjanjian) yaitu serah terima antara orang tua calon mempelai wanita dan calon mempelai pria. Penyerahan dan penerimaan tanggung jawab dalam arti yang luas, telah terjadi pada saat nikah itu, samping penghalalan bercampur keduanya sebagai suami-istri.

Akad nikah adalah perjanjian yang berlangsung antar dua pihak yang melangsungkan pernikahan dalam bentuk *Ijab* dan *Qobul*. Dalam pernikahan yang dimaksud dengan "ijab qobul" adalah seorang wali atau wakil dari mempelai perempuan mengemukakan kepada calon suami anak perempuannya atau perempuan dibawah perwaliannya, untuk menikahkannya dengan lelaki yang mengambil perempuan tersebut sebagai istrinya. Lalu lelaki bersangkutan menyatakan menerima pernikahannya itu disertai dengan ritual jabat tangan sebagai symbol kesungguhan dari niat baik tersebut.<sup>1</sup> Dalam proses akad nikah itu sendiri memiliki tata cara yang berbeda tergantung situasi dan kondisi sesuai landasan yang tentu tidak melenceng dari syariat islam. Diera modernisasi banyak kita temukan hal demikian akad nikah melalui telepon atau dengan tulisan bahkan tanpa ucapan qobul dari mempelai pria dan yang perlu kita jelaskan agar tidak terjadi perdebatan di masyarakat.

Akad nikah merupakan moment yang sangat sakral oleh kebanyakan orang yang sering kita jumpai sang wali membacakan akad nikah kemudian diulangi oleh mempelai pria tanda bawah qobul (diterima) atau sahnya proses akad nikah dan hal seperti ini yang banyak dijumpai di masyarakat. Ulama Hanafiyah mendefinisikan ijab menurut bahasa sebagai suatu penetapan atau *isbat*. Sedangkan ijab menurut istilah adalah suatu lafadz pertama yang berasal dari salah satu diantara dua orang yang berakad.<sup>2</sup> Pelaksanaan ijab qobul yang banyak terjadi di masyarakat dengan proses sang calon suami mengulangi *shighat* nikah yang dilafadzkan oleh wali nikah dan pengucapannya harus sesuai tidak ada perbedaan. Adapun dalil yang digunakan Ulama Hanafiyah dalam mengesahkan lafadz Ijab qobul pernikahan adalah. Firman Allah swt QS.An-Nisa Ayat 25.

فَأَنْكِحُوهُنَّ بِأَذْنِ أَهْلِهِنَّ وَأَتُوهُنَّ  
أَجُورَهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ مُحْصَنَاتٍ غَيْرَ  
مُسْفِحَاتٍ وَلَا مُتَّخِذَاتِ أَخْدَانٍ

Terjemahnya:

Karena itulah, kawinlah mereka dengan seizin tuan mereka, dan berilah maskawin mereka menurut yang patut. Sedangkan merekapun wanita-wanita yang menjaga diri, bukan pezina bukan pula wanita yang

<sup>1</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan diIndonesia*, (Jakarta : Prenada Media, 2007), h, 61.

<sup>2</sup> Muhammad Ma'shum Zein, *Arus Pemikiran Empat Mazhab*, ( Jombang : Darl Hkmah, 2008), h, 129.

mengambil laki-laki lain sebagai piaraannya. (QS.An-Nisa:25).<sup>3</sup> Dengan ini pelaksanaan ijab qobul adalah sebuah proses yang harus dilalui sang mempelai untuk disahkannya pernikahan. Lantas tata cara pernikahan yang terjadi di Pondok Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar melaksanakan akad nikah yang mana mempelai pria tidak mengucapkan qobul (terima) dalam proses akad nikah.

### Metode Penelitian

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif, yaitu proses penelitian dan pemahaman pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia. Adapun metode yang digunakan adalah metode deskriptif, yaitu menyajikan gambaran mengenai masalah sosial. Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasar perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan sosial manusia. Dalam hal ini dengan terjun langsung ke lapangan atau lokasi objek penelitian. Adapun lokasi penelitian dilaksanakan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

### Hasil dan Diskusi

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

- a. Sejarah Berdirinya Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar
- b. Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar didirikan pada tanggal 18 April 1997/ 10 Dzulhijjah 1417, atas dalam dukungan tokoh masyarakat dan pemerintah wilayah dalam usaha memberikan kesempatan kepada kader-kader umat dalam *bertafaqquh fiddin* dan

<sup>3</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahan*. h 82

ikut serta dalam menyukseskan program pemerintah berupa meningkatkan sumber daya manusia.<sup>4</sup>

Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar terletak di Desa Balle, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Dasar didirikannya Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar untuk menanamkan ketaqwaan dalam diri manusia baik untuk para santri dan masyarakat sekitar dengan proses pendidikan yang Islami dan menyeimbangkan antara pengetahuan duniawi dan ukhrawi dan menjadikan Al-Qur'an dan As-Sunah sebagai pedoman agar santri menjadi manusia yang terdidik, perpengetahuan luas, berakhlak mulia, terampil dan mandiri, menyeru kepada ummat agar bertauhid kepada Allah subhanahu wataala memasyarakatkan Islam yang berpedoman kepada Al-Qur'an dan As-sunnah sesuai pemahaman asalafu salih dengan ini membentuk karakter pribadi yang qur'ani.

Dalam perjalanan pendidikan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar para Guru ataupun Ustaz dan Ustazah menanamkan 5 hal dalam karakter santri yang dikenal sebagai Panca Jiwa yaitu : keikhlasan, kesederhanaan, ukhuwah Islamiyah, berdikari, berdisiplin.

Sistem pendidikan dengan menerapkan model pesantren yang berada dalam lingkungan suasana pendidikan 24 jam yang diawasi oleh para pengasuh yang membedakan dengan pendidikan di sekolah pada umumnya sehingga tercapainya

<sup>4</sup> Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam “ Pesantren Darul Abrar “ Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997,h.1

tujuan pendidikan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar<sup>5</sup>.

c. Kurikulum Pendidikan

Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar menyusun kurikulum berdasarkan kebutuhan masyarakat Islam, tinggal di dalam asrama yang berdisiplin, menghafal al-qur'an serta keharusan setiap santri untuk berbahasa resmi (Arab dan Inggris) selama menjadi santri.

Adapun kurikulum yang dipakai oleh Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar adalah perpaduan antara kurikulum yang dipakai oleh Pondok Modern Darusalam Gontor dengan beberapa penyesuaian.

Pesantren ini membuka pendidikan formal yang diberi nama Kulliatul Mu'allimin Al-Islamiyah atau disingkat dengan KMI dengan terdiri dari 2 tingkatan yaitu<sup>6</sup>:

1. Al Ma'had Mutawassith setingkat dengan Mts/Smp masa belajar selama 3 tahun.
2. Al Ma'had Ats Tsanawiy setingkat dengan MA/Sma dengan masa belajar selama 3 tahun.

Dalam proses ajar mengajar porsi pelajaran yang diberikan kepada santri rata-rata pelajaran yang standarisasi berbahasa arab yang sangat baik untuk perkembangan bahasa yang mana dalam lingkungan pesantren para santri diwajibkan dalam percakapan sehari-hari untuk berbahasa arab. Dan memang kebanyakan pesantren pelajaran yang ditonjolkan adalah ilmu agama yang rata-rata rujukan untuk ilmu-ilmu seperti Tauhid, Fiqh, Ushul Fiqh, Nahwu, Saraf, dan ilmu lainnya

memang merujuk kepada kitab-kitab yang berbahasa arab dan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar dalam proses ajar mengajarnya menerapkan seperti itu yang bertujuan untuk kiranya ketika para santri telah selesai para santri bisa menjadi para Da'i yang perpengetahuan agama yang luas dan bisa menjadi kader ummat dan ulama yang berkualitas sebagai pewaris Nabi.

Penerapan system pembelajaran dengan pendidikan KMI ini dengan pengawasan selama 24 jam yang dilakukan oleh para pengasuh agar tercapainya tujuan pendidikan sehingga hasil yang diharapkan berlipat ganda dari hasil pendidikan sekolah umum.<sup>7</sup>

d. Tenaga Pendidik

Pengelolaan pendidikan dan pembelajaran serta aktifitas santri yang didukung dan dibina oleh para guru yang berpengalaman dan berkompeten yang menetap di dalam lingkungan pesantren agar mampu mewarnai santri yang secara langsung berinteraksi dengan santri dan memudahkan konsultasi dan komunikasi diantara mereka.

Dalam sistem pendidikan dan pembentukan karakter santri yang berperan penting adalah para Guru dan Ustaz yang ketika berada dalam lingkungan sekolah, adapun ketika di luar jam belajar dalam proses pendisiplinan santri yang berperan adalah para santri kelas 5 yang diberikan amanah oleh pengasuhan santri untuk mengawasi para santri yang merupakan juga pembentukan karakter bagi kelas 5 agar bisa memimpin yang dalam pengurusan dalam mendisiplinkan santri dibawah

<sup>5</sup> Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam " Pesantren Darul Abrar " Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997, h.2

<sup>6</sup> Buku Panduan Penjelasan Singkat tentang Lembaga Pendidikan Islam " Pesantren Darul Abrar " Balle Kahu Bone Sulawesi Selatan, 1997, h.2

<sup>7</sup> Wawancara dengan Muh Risal, Guru atau Ustaz di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 20 Maret 2021



pengawasan para pengasuhan yaitu dari Guru dan Ustaz.

Dalam sistem ajar mengajar Pesantren Pendidikan Santri Darul Abrar memiliki guru yang berkompeten dengan latar belakang akademisi yang berbeda antara lain: Universitas Islam Madinah, Universitas Muhammad Ibnu Sa'ud Riyadh, Universitas Al-Azhar Kairo Mesir, LIPIA Jakarta, STIBA Makassar, Al-Birr UNISMUH Makassar dan Alumni Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar.

e. Keadaan Guru dan Ustaz

Keadaan guru dan ustaz yang mengabdikan diri di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar cukup baik, baik dari sisi kualitas kualifikasi pendidikan maupun kuantitas jumlah personalnya. Keadaan ini dapat dilihat dari kualifikasi tingkat pendidikan terakhir yang ditempuh oleh masing-masing guru dan ustaz tersebut.

Guru dan pegawai yang mengabdikan diri di Pesantren Darul Abrar sekitar 60% adalah alumni dari pesantren sendiri. Keadaan ini sangat menguntungkan dalam kelangsungan proses pembelajaran, bahkan kedepan sang pengasuh menghendaki bahwa semua yang mengajar adalah alumni pesantren yang juga memiliki kualifikasi keilmuan yang sesuai dengan mata pelajaran di pesantren, artinya bahwa tidak hanya dari alumni pesantren, juga alumni sekolah tinggi yang sejalan dengan disiplin ilmu yang diajarkan. Keinginan ini sedikit demi sedikit sudah mulai dilakukan terbukti dari bagaimana usaha pesantren mengarahkan alumninya untuk meneruskan jenjang pendidikan tidak hanya pada fakultas-fakultas keagamaan, tapi juga pada fakultas-fakultas umum, seperti ilmu sosial, dan eksakta. Hal ini juga menjadi wadah

bagi para alumni agar bisa mengaktualisasikan ilmu pengetahuan yang telah mereka peroleh dari perguruan tinggi dan lebih jauhnya lagi bisa menjadi motivator bagi para santri agar jangan puas menuntut ilmu dengan hanya sebatas di pesantren saja.

**B. Akad Nikah Di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar**

Akad Nikah merupakan syarat terpenting dalam sebuah perkawinan atau pernikahan dalam proses akad nikah itu terjadi yang namanya ijab dan qobul agar tercapainya akad nikah. Ijab itu sendiri pernyataan yang keluar dari salah satu pihak yang mengadakan akad dan qobul pernyataan yang datang dari pihak kedua yang mengungkapkan persetujuan atau ridhanya. Akad nikah sudah menjadi kegiatan sakral bagi para mempelai pengantin, tata cara akad nikah yang dilakukan berbeda dari orang pada umumnya dalam proses ijab dan qobulnya.

Tata cara akad nikah di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar hampir sama dengan akad nikah pada umumnya, menghadirkan mempelai laki-laki dan wali yang akan menikahkan dalam satu majelis dan kehadiran para saksi yang merupakan rukun pelaksanaan akad nikah. Dalam proses akan dilangsungkannya akad nikah agak berbeda dalam prosesnya ketika sang wali atau yang mewakilkan mengucapkan sighat nikah dengan kata "saya nikahkan kamu dengan fulanah dengan mahar". Tapi dalam qobul yang biasa kita saksikan mempelai pria menerima dengan mengatakan "saya terima nikahnya fulanah dengan mahar" Ini yang tidak terjadi dalam akad nikah di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar mempelai pria hanya diam setelah

mendengar ucapan dari wali atau yang mewakili perwalian.

Maka demikian saya sebagai peneliti pernah menyaksikan langsung proses akad nikah dengan proses seperti itu. Maka saya susunlah tulisan ini untuk menjawab bagaimana persepektif hukum Islam akad nikah tanpa ucapan qobul yang jelas dari mempelai pria.

### **C. Akad Nikah Tanpa Ucapan Qobul Menurut Prespektif Hukum Islam**

Perkawinan merupakan syariat Islam yang sangat dianjurkan oleh Rasulullah SAW dan termasuk ibadah terlama yang akan kita lakukan dalam prosesnya. Agar perkawinan itu dikatakan sah ketika terpenuhi semua syarat sahnya perkawinan adanya wali, saksi, dan sighthat akad nikah. Perkawinan dikatakan sah ketika terjadinya akad perkawinan, yang mana ini disepakati oleh para ulama mazhab dan akad nikah yang dimaksud disini yaitu ijab dan qobul<sup>8</sup>. Dalam perkawinan ijab qobul menjadi hal yang penting ketika melangsungkan perkawinan. Karena itu ulama mazhab menyepakati bahwa ijab qobul sebagai rukun perkawinan dengan hal tersebut perkawinan akan sah jika ijab dan qobul yang dilaksanakan sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati. Artinya bahwa akad nikah itu sah ketika proses akad nikah atau ijab qobul yang dilakukan sah menurut prespektif hukum Islam.

Keabsahan akad nikah memiliki persyaratan-persyaratan atau rukun-rukun yang harus dipenuhi diantaranya adalah:

a. Adanya calon suami dan istri yang melakukan pernikahan, yaitu orang yang tidak terhalang dan terlarang secara syar'i untuk menikah

di antara perkara syar'i yang menghalangi keabsahan suatu pernikahan misalnya si wanita yang akan dinikahi termasuk orang yang haram dinikahi oleh si lelaki karena adanya hubungan nasab atau hubungan penyusuan atau si wanita sedang dalam masa iddah dan selainya penghalang lainnya misalnya si laki-laki adalah orang kafir, sementara wanita yang akan dinikahinya seorang muslimah.

b. Adanya wali dari pihak calon pengantin perempuan, akad nikah dianggap sah apabila ada seorang wali atau wakilnya yang akan menikahnya.

c. Ijab dan qobul harus dilakukan dengan lisan dan didengar oleh masing-masing pihak baik wali mempelai, maupun saksi.

d. Akad nikah harus dilaksanakan di tempat yang sama dan waktu yang sama.<sup>9</sup>

Dalam proses akad nikah ada yang berbeda dalam melakukannya tergantung bagaimana kondisinya setelah melakukan penelitian yang telah kami lakukan berdasarkan data yang telah kami kumpulkan di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar di Kabupaten Bone, Kecamatan Kahu ini ketika melangsungkan perkawinan di pesantren tersebut bahwa qobul mempelai pria tidak diucapkan seperti perkawinan pada umumnya ini hasil wawancara kami kepada guru di pesantren tersebut. Guru atau ustaz menyampaikan:

“Memang dalam proses akad nikah yang dilangsungkan ketika sang wali menikahkan ketika dia berkata saya nikahkan kamu dengan fulanah yang biasanya diluar pesantren itu disambung dengan ucapan mempelai pria dengan kata saya terima nikahnya, tapi yang terjadi di

<sup>8</sup> Fardil Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta: Gema Insani, 1999) h. 50.

<sup>9</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000) halaman 13

pesantren ini mempelai pria hanya diam dan pernikahan ini dianggap sah".<sup>10</sup>

Dengan Akad yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar, Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone dengan akad nikah yang terjadi demikian kami mewawancarai Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Dr. Muttaqien Said, MA yang dalam pandangan hukum beliau bahwa qobul tidak mesti diucapkan dengan lisan seperti yang dipaparkan sebagai berikut:

"Dalam pernikahan itu yang nama ijab dan qobul itu harus ada inilah yang menentukan sahnya perkawinan adapun tentang qobul bahwa kedatangan seorang laki-laki ditempat acara tersebut artinya dia sudah siap menerima perempuan tersebut tidak perlu dia ucapkan. Bahwa kedatangannya sudah menjadi bukti bahwa dia menerima atau menjadi qobulnya sang laki-laki. Adapun mungkin kalau qobulnya tidak diucapkan akan menimbulkan keragu-raguan, kan sebelum laki-laki datang ketempat tersebut sudah ada orang dari KUA melakukan pencatatan nikah, sudah ada nama yang tertera didalamnya dan sang laki-laki akan menandatangani kertas tersebut ketika nama orang yang dia inginkan bukan yang tertera dibisa menolak bahwa bukan orang ini yang dia inginkan tapi ketika dia menandatangani bahwa dia sudah menerima dan tidak mungkin salah orang dan ini juga menjadi qobulnya sang laki-laki artinya dia menerima".<sup>11</sup>

<sup>10</sup> Wawancara dengan Muh Risal, Guru atau Ustaz di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 20 Maret 2021

<sup>11</sup> Wawancara dengan Dr Muttaqien Said MA, Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 19 Maret 2021

Melihat dari apa yang disampaikan Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kec. Kahu, Kab. Bone. Bahwa sah-sah saja ketika qobul itu tidak diucapkan secara lafaz langsung karena kita bisa melihat dari kemauan mempelai dari laki-laki dan tidak ada penolakan darinya secara tindakan ataupun ucapan.

Para Ulama Fiqh sepakat dalam masalah qobul tidak perlu ada redaksi tertentu yang jelas menunjukkan persetujuan dan penerimaan sedangkan dalam masalah ijab para ulama fiqh sepakat harus menggunakan redaksi tertentu yaitu kata *Inkah* dan *tazwij*.<sup>12</sup>

Dalam hadist Rasulullah saw memang tidak ada dalil yang menjelaskan secara rinci tentang proses akad nikah yang jelas akan tetapi Rasulullah saw hanya memberikan gambaran kepada umatnya seperti saat nabi menikahkan seorang sahabat dengan sabdanya dalam hadis berikut:

عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ، أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، حِثُّ لَأَهَبَ لَكَ نَفْسِي، فَنَظَرَ إِلَيْهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَصَعَدَ النَّظَرَ إِلَيْهَا وَصَوَّبَهُ، ثُمَّ طَاطَأَ رَأْسَهُ، فَلَمَّا رَأَتِ الْمَرْأَةُ أَنَّهُ لَمْ يَقْضِ فِيهَا شَيْئًا جَلَسَتْ، فَقَامَ رَجُلٌ مِنْ أَصْحَابِهِ، فَقَالَ: أَيُّ رَسُولِ اللَّهِ، إِنْ لَمْ تَكُنْ لَكَ بِهَا حَاجَةٌ فَرَوِّجْنِيهَا، فَقَالَ: «هَلْ عِنْدَكَ مِنْ شَيْءٍ؟» قَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَالَ: «أَذْهَبَ إِلَى أَهْلِكَ فَانظُرْ هَلْ تَجِدُ شَيْئًا» فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا وَجَدْتُ شَيْئًا، قَالَ: «انظُرْ وَلَوْ خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ»، فَذَهَبَ ثُمَّ رَجَعَ، فَقَالَ: لَا وَاللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا خَاتَمًا مِنْ حَدِيدٍ، وَلَكِنْ

<sup>12</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Juz 2, h. 189

هَذَا إِزَارِي - قَالَ سَهْلٌ: مَا لَهُ رِذَاءٌ -  
فَلَهَا نِصْفُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ  
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «مَا تَصْنَعُ بِإِزَارِكَ؟ إِنْ  
لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهَا مِنْهُ شَيْءٌ، وَإِنْ  
لَيْسَتْهُ لَمْ يَكُنْ عَلَيْكَ مِنْهُ شَيْءٌ» فَجَلَسَ  
الرَّجُلُ حَتَّى طَالَ مَجْلِسُهُ، ثُمَّ قَامَ،  
فَرَأَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
مَوْلِيًّا فَأَمَرَ بِهِ فَدَعِيَ، فَلَمَّا جَاءَ قَالَ:  
«مَاذَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ؟» قَالَ: مَعِيَ  
سُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا وَسُورَةٌ كَذَا -  
عَدَدَهَا - قَالَ: «أَتَقْرَأُ عَنْ ظَهْرِ  
قَلْبِكَ؟» قَالَ: نَعَمْ، قَالَ: «أَذْهَبَ فَقَدْ

13

مَأْكُنُهَا بِمَا مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ

Artinya:

“Dari Abu Hazim dari Sahl bin Sa’d bahwasanya ada seorang wanita yang mendatangi Rasulullah saw dan berkata: “Wahai Rasulullah aku datang untuk menyerahkan diriku padamu”. Lalu Rasulullah saw pun memandangi wanita dari atas hingga ke bawah, lalu beliau menunduk ketika wanita itu melihat bahwa Nabi belum memberikan keputusan akan dirinya, ia pun duduk. Tiba-tiba seorang pria dari sahabat Nabi berdiri dan berkata: “Wahai Rasulullah jika anda tidak berhasrat dengannya maka nikahkanlah aku dengannya”. Lalu Rasulullah pun bertanya: “Apakah kamu punya suatu (untuk dijadikan sebagai mahar)?”/ Laki-laki itu menjawab: “tidak, demi Allah wahai Rasulullah”. Kemudian Rasulullah bersabda: “Kembalilah kepada keluargamu dan lihatlah apakah ada sesuatu?”. Laki laki itu pun pergi dan kembali lagi seraya mengatakan: “Tidak, demi Allah wahai Rasulullah aku tidak mendapatkan apa-apa”.

<sup>13</sup> Muhammad bin Ismail Abu Abdillah al-Bukhari, *Shohih Bukhari*, (t.tp; Daar Tawaq Annajat;t.th) Juz 7,h.14

Rasulullah bersabda lihatlah kembali meskipun yang ada hanyalah cincin besi, laki-laki itu pergi lagi kemudian kembali dan berkata: tidak, demi Allah wahai Rasulullah meskipun cincin besi aku tidak punya, tetapi yang ada hanyalah kainku ini Sahl berkata: tidaklah kain yang ia punya itu hanya setengahnya. Maka Rasulullah saw pun bertanya: apa yang dapat kamu lakukan dengan kainmu itu? Bila kamu mengenakannya maka ia tidak akan memperoleh apa-apa dan bila ia memakainya maka kamu juga tidak akan memperoleh apa-apa. Lalu laki-laki itu pun duduk agak lama dan kemudian beranjak Rasulullah saw melihatnya dan beliau pun langsung menyuruh seseorang untuk memanggilnya. Ia pun dipanggil ketika datang Rasulullah bertanya apakah kamu punya hafalan Alquran? Pria itu menjawab: Ya, aku hafal surat ini dan surat ini ia sambil menghitungnya Rasulullah bertanya lagi apakah kamu benar-benar menghafalnya? Ia menjawab: Ya, akhirnya Rasulullah bersabda: kalau begitu pergilah sesungguhnya kau telah kunikahkan dengannya dengan mahar apa yang telah kamu hafal dari Alquran” (H.R Bukhari).

Melihat kisah sahabat yang diabadikan dalam hadis nabi tersebut memang sahabat tidak membalas kata Rasulullah saw ketika beliau berkata “ saya telah nikahkan engkau dengan dia dengan mahar alquran” jadi dapat disimpulkan bahwa qobul itu tidak mesti diucapkan cukup dengan penerimaan dan tidak ada penolakan dari mempelai pria dalam hal ini hampir sama dengan pernyataan Ustaz Anwar Harum Maru Lc selaku Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar menyampaikan tentang qobul yang tidak mesti diucapkan sebagai berikut:



“Sebenarnya apa yang kita pakai disini itu melihat keadaan, keadaan yang menunjukkan bahwa tidak ada penolakan dari mempelai pria jadi qobul di dalam hati itu bisa, yang kita takutkan ketika ada penolakan dari mempelai pria dan ketika itu tidak diucapkan berarti dia menerima dan sebelumnya juga sudah mengurus surat-surat, hadir pada waktu acara akad dalam artian dia menerima atau dalam bahasa kita itu *lisanul hal*, jadi qobul itu tidak usah diucapkan adapun tidak dilafazkan sebab itu dapat menyusahkan mempelai pria dengan nama yang panjang menyebutkan sekian mahar bahkan banyak yang terjadi sampai tersangkut-sangkut padahal yang perlu itu tidak nampak adanya penolakan dari laki-laki artinya dia sudah menerima. Adapun yang melafazkan sah-sah saja tapi nabi selalu memilih yang mudah dan kita bisa pilih mau yang susah atau mudah.”<sup>14</sup>

Dari dua pernyataan diatas bahwa kita dapat menyimpulkan bahwa akad nikah tidak perlu diucapkan secara lafal, yang terpenting tidak ada kata penolakan dari mempelai pria dan yang menjadi qobul mempelai pria adalah keadaan yang menunjukkan bahwa dia menerima apa yang diberikan kepadanya. Dalam kaitanya tentang akad nikah tanpa ucapan qobul secara lafal dengan melihat keadaan juga dilakukan pada orang yang menderita tunawicara atau tidak bisa melafalkan qobul seperti apa yang disampaikan walinya. Maka cukup baginya menyelenggarakan akadnya dengan tulisan atau isyarat yang tentu saja menunjukkan akad nikah atau ijab dan

<sup>14</sup> Wawancara dengan Anwar Harum Maru, Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 20 Maret 2021

qobul. Dan menjadi sah akad seorang bisu dengan isyarat yang bisa dipahami dengan ketentuan dia memang benar-benar bisu dan tidak bohong serta semua akadnya diterima dan tidak ada perselisihan.<sup>15</sup> Dalam KHI pasal 17 ayat (3) yang mengatakan: “Bagi calon mempelai yang menderita tunawicara atau tunarungu persetujuannya dapat disampaikan dengan tulisan atau isyarat yang dapat dimengerti”.<sup>16</sup> Berdasarkan keterangan tersebut bagi mempelai tunawicara dalam menyampaikan qobul bisa dilakukan dengan bahasa isyarat dan dibantu oleh juru bicara untuk menerjemahkan agar bisa dipahami oleh para saksi.

Dengan ini ketika qobul itu tidak diucapkan adalah menjadi sah perkawinan tersebut adapun dalil dari Al-Quran ketika Rasulullah saw dinikahkan langsung oleh Allah swt dalam surah Al-Azhab ayat 37:

فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا  
لِي لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي  
أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ

Terjemahnya:

“Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka<sup>17</sup>”.

Jika kita lihat dalil di atas secara konteks ketika Allah swt menikahkan Rasulullah saw tidak terdapat qobul

<sup>15</sup> Dubyan Bin Muhammad Al-Dubyan, *al-Muamalat al-Maliat Asalat Wamuasara*, (t.Cet;t.tp:t.p:t.th) h. 75

<sup>16</sup> Mahkamah Agung RI, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan Yang Berkaitan Dengan Kompilasi Hukum Islam Serta Pengertian Dalam Pembahasannya*, (Jakarta;Mahkamah Agung RI 2011), h. 67

<sup>17</sup> Kementerian Agama RI, *Al-Quran dan Tejemahnya*, h. 423

dari Rasulullah yang ada hanya ijab hal ini mengacu kepada pendapat Ustaz Muttaqien Said tentang mengapa lebih memilih qobul itu tidak diucapkan sebagai berikut:

“Dalam hal ini untuk ucapan qobul itu tidak perlu diucapkan secara lafaz adapun ketika ingin diucapkan harus lengkap dengan mempelai pria meminta terlebih dahulu kepada walinya kemudian dilanjutkan dan seterusnya adapun dalil dari qobul itu tidak mesti diucapkan di dalam surah Al-Azhab ketika Nabi dinikahkan langsung oleh Allah ketika ada kata-kata *zawwajnakaha* ketika Allah Mengatakan seperti itu lantas Nabi tidak mengatakan *qobiltu nikahaha*, jadi dalam pengucapan qobul itu tidak mesti untuk dilafazkan kemudian qiyasnya kepada akad jual beli dan pinjam meminjam dalam akadnya tidak ada pembeli mengatakan “saya terima gulanya dengan harga sekian” ini contoh dalam muamalat tersebut ada akad sama dengan pernikahan ada akad juga”.<sup>18</sup>

Dari pendapat diatas Ustaz Muttaqien kita bisa simpulkan bahwa akad nikah tidak mesti diucapkan dengan landasan dalil yang disebutkan tadi dan juga qiyas pada akad jual beli yang memang dalam akad jual yang terjadi dimasyarakat juga tidak menggunakan lafaz-lafaz yang spesifik dalam berakad. apa yang disampaikan Ustaz dan Guru di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar dengan proses akad nikah yang terjadi, dengan dalil-dalil yang disampaikan hasil dari ijtihad Ustaz di Pesantren berpendapat bahwa sah akad nikah yang dalam pengucapan qobul tidak mesti diucapkan.

Namun dalam pandangan Imam Syafi’i dan Imam hambali dalam akad nikah harus menggunakan kata tertentu, yaitu kata *inkah* dan *tazwij* dan akad nikah tidak diterima jika tidak menggunakan kata ini, kecuali turunan dari kata *tazwij* dan *inkah*.<sup>19</sup> Dapat kita simpulkan dalam ijab qobul atau akad nikah menurut pandangan Imam Syafi’i dan Imam Hambali harus diucapkan dengan lafal dan harus menggunakan kata *inkah*, *tazwij* dan turunan dari kata ini.

### Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan, dari hasil penelitian tentang qobul yang tidak diucapkan secara lafaz yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Akad nikah yang terjadi di Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar Kecamatan Kahu, Kabupaten Bone. Berbeda dengan akad nikah yang secara lazimnya dilakukan, yaitu kita sang wali mengucapkan ijab sang mempelai pria tidak mengucapkan qobul atau tidak mengulangi apa yang disampaikan wali dari mempelai perempuan.
2. Akad nikah tanpa qobul yang diucapkan secara lafal menurut pandangan hukum Pimpinan dan Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar sah dari hasil kajian beliau, tapi dalam pandangan Imam Mazhab ada perbedaan pendapat ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak Allahu’.

### Penghargaan

<sup>18</sup> Wawancara dengan Dr Muttaqien Said MA, Pimpinan Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar 19 Maret 2021

<sup>19</sup> Abdurrahman al-Jazairi, *Fiq h ‘Ala Madzahib al-Arba’ah*, (Bairut; Daar Kitab Amaliyah 2003) Juz 5, h.33

Di balik kelancaran segala urusan peneliti ada doa yang selalu dihanturkan setiap hari yaitu kepada kedua orang tua saya, ucapan terimakasih yang tak terhingga dalam bentuk rasa syukur kepada orang tua tercinta Sulaeman dan Suaebah serta kepada saudara-saudara dan keluarga penulis yang tiada hentinya mendoakan, serta memberi dorongan moral dan materil selama menempuh pendidikan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih juga haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr.H. Ambo Asse, M.Ag, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar.
2. Ibu Dr. Amirah Mawardi, S,Ag.,M.S, selaku Dekan Fakultas Agama Islam beserta Wakil Dekan I, II, III dan IV.
3. Bapak Dr. Ilham Muchtar, Lc.,MA, selaku Ketua Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah), Bapak Hasan Juhanis, Lc.,Ms selaku Sekretaris Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).
4. Kepada Bapak Hasan Juhanis, Lc.,Ms dan bapak Rapung, Lc.,M.Hi selaku pembimbing penulis yang dengan bijaksana, serta sabar berkenan meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan petunjuk demi terselesaikannya skripsi ini.
5. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.
6. Kepada Pimpinan dan Pembina Pesantren Pendidikan Islam Darul Abrar serta pihak-pihak yang terkait telah memberikan arahan serta informasi-informasi penting selama meneliti.
7. Teman-teman seangkatan Kelas A dan B terkhusus kepada patner terbaik Syamsir, Tahmid dan teman-teman yang tidak sempat saya sebutkan namanya terimakasih atas

bantuan dan support selama menempuh pendidikan S1 di Prodi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah).

8. Kepada teman-teman IKADA (Ikatan Keluarga dan Alumni Darul Abrar) yang membantu arahan serta bantuannya.

### Referensi

- Al-Qur'an Al-Karim Departemen Agama RI. 1989. Al-Quran dan Terjemahnya. Semarang: Cv. Toha Putra
- Abidin, Slamet. 1999. Fiqh Munakahat. Bandung: Cv.Pustaka Setia
- Al-Bukhari, Muhammad Bin Ismail Abu Abdillah. Tanpa Tahun. Shohih Bukhari. Daar Tawaq Annajat
- Al-Ansharry Abu Yahya Zakariyah. Tanpa Tahun. Fath Al-Wahhab. Singapura: Sulaeman Mar'iy
- Al Qazwini, Abu Abdillah Muhammad Bin Yazid Bin Majah. Tanpa Tahun. Sunan Ibu Majah. Daar Ihyah Kitab Arabiyah
- Amin Suma, Muhammad. 2004. Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Amir, Syarifuddin. 2007. Hukum Perkawinan di Indonesia. Jakarta: Prenada Media
- At-Tirmizi, Muhammad Bin Isa Bin Saurah Bin Musa Ad-Dahhak. 1975. Sunan At-Tirmizi. Mesir: Syirka Maktabah Matbah Mustafa
- Az-Zuhaili, Wahbah. 1989. Al-Fiqh Al-Islam Wa adillatuha. Bairut: Dar Al-Fikr
- Bungin, Burhan. 2011. Penelitian Kualitatif Komunikasi. Jakarta: Darajat, Zakiah. 1995. Ilmu Fiqh. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf

- Ghazaly, Abdul Rahman. 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media
- Hakim, Abdul Hamid. 1976. *Mabadi Awaliyah*. Jakarta: Bulan Bintang
- Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: Pustaka Setia
- Ibn Fauzan bin Abdullah Fauzan, Shalih. 2005. *Al-Mulakhkhasah Al Fiqh*. Jakarta: Darul Falah
- Ibn Muhammad Al-Jurjaniy, Syarif Ali. 1988. *Kitab At-Ta'rifat*. Bairut: Dar Al-Kutub 'ilmiyah
- Jawad Mughaniyah, Muhammad. 2005. *Fiqh Lima Mazhab*. Jakarta: PT. Lentera Basritama
- Khon, Abdul Majid. 2009. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Amzah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia. 1994. Jakarta: Balai Pustaka
- Mardani. 2011. *Ayat-Ayat Tematik Hukum Islam*. Jakarta: Rajawali Pres
- Melog, Lexi J. 1996. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Miftah, Fardil. 1999. *150 Masalah Nikah dan Keluarga*. Jakarta: Gema Insani
- Nasution, Khoiruddin. 2011. *Hukum Perkawinan dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer*. Yogyakarta: TAZAFA
- Rahman, Abdur. 1995. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: CV Akademia Presindo
- Rusyd, Ibnu. Tanpa Tahun. *Bidayah Al-Mujtahid Wa Nihayah Al-Muqtashid*. Bairut: Dar Al-Fikr